



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor Register 138/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara Agama Hindu di Kediri pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - Pada Tanggal 13 Desember 2019;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus Janda sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama:
 - a. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 20 November 2021, Umur : 3 Tahun, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di alamat Kabupaten Kediri pada Bulan Desember Tahun 2019 hingga hingga Juli 2022 (selama 3 Tahun);
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada Petengahan Tahun Bulan Juli 2022 keadaanya mulai tidak harmonis;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Petengahan Bulan Juli Tahun 2022 tersebut yang disebabkan, antara lain:

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, terutama kepada anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai sekarang;

b. Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya sendiri terutama menjenguknya anak kandung di rumah Penggugat;

7. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sekitar Bulan Agustus 2022 hingga sekarang selama 2 Tahun, Yang dimana Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah rumah seijin oleh Penggugat yang dimana Tergugat saat ini tinggal di Rumah orang tuanya di Kabupaten Kediri;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - Pada Tanggal 13 Desember 2019; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 26 November 2024, tanggal 4 Desember 2024, dan tanggal 10 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama PENGGUGAT, diterbitkan di Kabupaten Kediri tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 14 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 13 Desember 2019 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT menikah pada tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 14 Desember 2021 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2019 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) Tahun beralamat di Kab. Kediri hingga Juli 2022;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berumur 3 (tiga) tahun bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak pertengahan Juli 2022 sering terjadi perselisihan hingga akhirnya pada bulan Agustus 2022 hingga saat ini, Tergugat dengan izin dari Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat bertempat di Kab. Kediri;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja ternak sapi perah dan Tergugat berdagang kebutuhan pokok;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal dan tidak ada titik temu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat menderita lahir batin oleh karenanya mengajukan gugatan perceraian ini

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi II Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menerangkan masalah gugatan perceraian;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2019 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) Tahun beralamat di Kab. Kediri hingga Juli 2022;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berumur 3 (tiga) tahun bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak pertengahan Juli 2022 sering terjadi perselisihan hingga akhirnya pada bulan Agustus 2022 hingga saat ini, Tergugat dengan izin dari Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat bertempat di Kab. Kediri;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja ternak sapi perah dan Tergugat berdagang kebutuhan pokok;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal dan tidak ada titik temu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat menderita lahir batin oleh karenanya mengajukan gugatan perceraian ini;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 26 November 2024, 04 Desember 2024, 10 Desember 2024 relaas jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) dan gugatan akan diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk efektif dan simultannya pertimbangan perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dipandang relevan dan berkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Ad.1. Apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dengan demikian berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Ad.2. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dipeluknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat), serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 13 Desember 2019 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wakimin yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 13 Desember 2019, dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Hindu;

Ad. 3. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan yang pada pokoknya adalah sejak bulan Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2022 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang, namun demikian usaha untuk mempertahankan biduk rumah tangga telah dilakukan tetapi upaya tersebut tidak mencapai titik temu, hingga

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr



akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam bahtera rumah tangga dan Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama mereka, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan bekerja ternak sapi perah, akibatnya kehidupan rumah tangga mereka selalu dipenuhi pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang, yang pada akhirnya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian berdasarkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena apabila berusaha tetap dipertahankan maka kedepannya akan saling menyakiti antara keduanya, sehingga dapat berdampak buruk kepada kedua belah pihak serta anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal saling kasih mengasihi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) mencakup keseluruhan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya meminta agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 13 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta diperkuat keterangan saksi-saksi, didapatkan suatu keadaan hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah esensi hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya meminta agar memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah esensi hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian berkaitan dengan petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya meminta agar menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (3) HIR yang menyatakan “biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan”, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 125 HIR, Pasal 181 ayat (3) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsupkan secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 13 Desember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan terkait putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dihadiri oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 60.000,00
4.	PNBP/Panggilan P+T	Rp 20.000,00
5.	Sumpah	Rp 50.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)